

Pembinaan Keluarga Samara dalam Bingkai Hukum Islam sebagai Strategi Meminimalisir Konflik Rumah Tangga

Azhari

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: azhari@unisai.ac.id

ABSTRACT

Domestic conflict is a common phenomenon in family life and may threaten family harmony and resilience. Previous studies have largely focused on conflict resolution after disputes occur, while preventive approaches through family development have received less attention. This article aims to examine *samara* family development within the framework of Islamic law as a preventive strategy to minimize domestic conflict. The study employs a library research method by analyzing relevant classical and contemporary literature on *samara* family concepts, Islamic law, and domestic conflict. The findings reveal that *samara* family development based on Islamic legal principles plays a strategic role in fostering balanced and harmonious marital relationships grounded in the values of *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*. This approach functions not only as a normative guideline but also as an applicable preventive strategy to reduce the potential for domestic conflict. The study concludes that integrating *samara* family development with Islamic law significantly contributes to strengthening family resilience. This article offers a theoretical contribution to the field of Islamic family studies and provides a conceptual reference for sustainable family development practices.

Keywords: Samara Family, Islamic Law, Domestic Conflict

ABSTRAK

Konflik rumah tangga merupakan fenomena yang umum terjadi dalam kehidupan keluarga dan berpotensi mengganggu keharmonisan serta ketahanan keluarga. Berbagai kajian sebelumnya lebih banyak menekankan pada penyelesaian konflik setelah konflik terjadi, sementara pendekatan preventif melalui pembinaan keluarga masih relatif terbatas. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pembinaan keluarga samara dalam bingkai hukum Islam sebagai strategi preventif untuk meminimalisir konflik rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis literatur yang relevan, baik dari sumber klasik maupun kontemporer, yang membahas konsep keluarga samara, hukum Islam, dan dinamika konflik rumah tangga. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembinaan keluarga samara yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam memiliki peran strategis dalam membangun relasi suami istri yang seimbang,

adil, dan berorientasi pada nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pembinaan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif sebagai pendekatan preventif dalam mencegah konflik rumah tangga. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa integrasi pembinaan keluarga samara dan hukum Islam berkontribusi penting dalam penguatan ketahanan keluarga. Artikel ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi keluarga Islam serta menjadi rujukan konseptual bagi praktik pembinaan keluarga yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Keluarga Samara, Hukum Islam, Konflik Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran sangat penting dalam membentuk kualitas individu dan masyarakat secara keseluruhan (Wahidin, 2017). Dari lingkungan keluarga, nilai, sikap, dan pola perilaku seseorang mulai dibentuk dan dikembangkan. Keluarga yang harmonis cenderung melahirkan individu yang stabil secara emosional dan sosial. Sebaliknya, keluarga yang rapuh berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, keberadaan keluarga yang kokoh dan seimbang menjadi fondasi utama bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib dan berkeadaban.

Dalam praktik kehidupan rumah tangga, hubungan antara suami dan istri tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan ideal. Perbedaan latar belakang, karakter, cara pandang, serta tekanan ekonomi dan sosial sering kali memicu munculnya konflik. Konflik rumah tangga merupakan fenomena yang umum terjadi dan dapat dialami oleh setiap keluarga (Suteja & Muzaki, 2019). Jika tidak dikelola dengan baik, konflik tersebut dapat berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumah tangga membutuhkan mekanisme pengelolaan konflik yang tepat dan berkelanjutan.

Berangkat dari realitas tersebut, berbagai upaya pembinaan keluarga terus dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Pembinaan keluarga tidak hanya difokuskan pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada pencegahan munculnya konflik itu sendiri (Nurdiantaka, 2024). Pendekatan yang digunakan pun beragam, mulai dari aspek sosial, psikologis, budaya, hingga keagamaan. Setiap pendekatan memiliki kontribusi tersendiri dalam membangun kualitas relasi dalam keluarga. Namun, pembinaan yang bersifat nilai dan prinsip dasar sering kali dianggap lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam konteks ini, Islam sebagai agama yang bersifat menyeluruh memberikan perhatian besar terhadap pembentukan dan pembinaan keluarga. Ajaran Islam tidak hanya mengatur aspek ritual, tetapi juga mengatur hubungan sosial, termasuk kehidupan rumah tangga (Rakhmat dkk., 2025). Konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi tujuan ideal yang ditekankan dalam ajaran Islam. Nilai-nilai tersebut mencakup ketenangan, kasih sayang, dan cinta yang saling menguatkan antaranggota keluarga. Dengan demikian, Islam

menawarkan kerangka normatif yang jelas dalam membangun keluarga yang harmonis.

Berdasarkan pemahaman tersebut, pembinaan keluarga samara dalam bingkai hukum Islam menjadi relevan untuk dikaji secara lebih mendalam. Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pembinaan yang terarah dan berlandaskan hukum Islam, potensi konflik rumah tangga dapat diminimalisir sejak awal. Strategi ini menekankan pentingnya pemahaman peran, hak, dan kewajiban suami istri secara seimbang. Dengan demikian, pembinaan keluarga samara dapat menjadi salah satu solusi strategis dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

Pembinaan keluarga merupakan tema yang kerap dibahas dalam berbagai kajian, namun sebagian besar pembahasan tersebut masih bersifat umum dan normatif. Kajian yang ada lebih banyak menyoroti pentingnya keharmonisan keluarga tanpa menguraikan secara rinci pola pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan. Akibatnya, konsep keluarga samara sering kali dipahami sebatas idealitas, bukan sebagai kerangka operasional yang dapat diterapkan secara nyata. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman mengenai bagaimana pembinaan keluarga samara dapat dijalankan secara praktis. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan antara konsep ideal keluarga samara dan implementasinya dalam kehidupan rumah tangga.

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam membahas konflik rumah tangga umumnya berorientasi pada penyelesaian konflik setelah permasalahan muncul. Upaya preventif melalui pembinaan nilai dan prinsip dasar keluarga belum memperoleh perhatian yang seimbang. Banyak kajian menempatkan konflik sebagai titik awal pembahasan, bukan sebagai fenomena yang dapat dicegah sejak dini. Hal ini menyebabkan pembinaan keluarga sering diposisikan sebagai solusi reaktif, bukan strategi pencegahan. Padahal, pendekatan preventif memiliki potensi besar dalam meminimalisir konflik rumah tangga secara berkelanjutan.

Di sisi lain, hukum Islam sebagai sumber nilai dan norma kehidupan berkeluarga belum sepenuhnya dieksplorasi sebagai kerangka strategis dalam pembinaan keluarga samara. Pembahasan hukum Islam sering kali terbatas pada aspek legal-formal seperti hak dan kewajiban suami istri. Dimensi pembinaan yang bersifat edukatif, preventif, dan aplikatif masih kurang mendapatkan perhatian. Akibatnya, hukum Islam belum banyak diposisikan sebagai instrumen strategis dalam meminimalisir konflik rumah tangga. Kesenjangan inilah yang menunjukkan perlunya kajian yang mengintegrasikan pembinaan keluarga samara dengan bingkai hukum Islam secara lebih komprehensif.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas keharmonisan keluarga serta upaya penyelesaian konflik rumah tangga dari beragam sudut pandang

(Muzan dkk., 2022). Namun, sebagian besar kajian tersebut masih menempatkan konflik sebagai permasalahan yang ditangani setelah terjadi, bukan sebagai kondisi yang dapat dicegah sejak awal. Pendekatan yang bersifat preventif melalui pembinaan keluarga belum menjadi fokus utama dalam banyak penelitian. Padahal, pembinaan yang terencana dan berkesinambungan memiliki peran penting dalam membentuk pola relasi yang sehat dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan cara pandang baru yang menekankan pembinaan keluarga sebagai strategi utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Dalam konteks tersebut, pembinaan keluarga samara menawarkan pendekatan yang menekankan penguatan nilai, peran, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada pembentukan kesadaran dan kesiapan pasangan dalam menghadapi dinamika keluarga. Cara ini dinilai relevan karena mampu menyentuh aspek dasar relasi suami istri secara menyeluruh. Meskipun demikian, pembinaan keluarga samara masih jarang dikaji secara sistematis dalam bingkai hukum Islam. Hal inilah yang menjadikan pendekatan tersebut penting untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pembinaan keluarga samara dalam perspektif hukum Islam sebagai strategi meminimalisir konflik rumah tangga. Kajian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan penelitian dengan mengintegrasikan nilai-nilai normatif dan aplikatif hukum Islam dalam proses pembinaan keluarga. Selain itu, penelitian ini berupaya merumuskan kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam pembinaan keluarga secara preventif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan studi keluarga Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode penelitian yang bertumpu pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik kajian. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan keluarga samara, hukum Islam, dan konflik rumah tangga (Moleong, 2017; Nasution, 2008). Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman konseptual dan teoretis secara mendalam tanpa melibatkan penelitian lapangan. Melalui kajian kepustakaan, peneliti dapat menelaah pemikiran para ahli serta perkembangan wacana yang telah ada. Dengan demikian, *library research* menjadi pendekatan yang tepat untuk mengkaji tema yang bersifat normatif dan konseptual.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan literatur yang relevan dengan fokus kajian. Literatur yang

telah dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi dan kontribusinya terhadap pembahasan pembinaan keluarga samara dan hukum Islam. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menemukan pola, konsep, dan gagasan utama yang berkaitan dengan strategi meminimalisir konflik rumah tangga. Proses analisis ini dilakukan secara sistematis agar menghasilkan pemahaman yang utuh dan terstruktur. Dengan cara ini, penelitian dapat menggambarkan hubungan antara konsep keluarga samara dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Tahap akhir dari metode kajian ini adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap literatur yang telah dikaji. Kesimpulan disusun dengan mengintegrasikan berbagai pandangan dan konsep yang relevan untuk membangun kerangka pemikiran yang komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga berupaya melakukan sintesis kritis terhadap temuan-temuan sebelumnya untuk menawarkan perspektif baru dalam pembinaan keluarga samara. Melalui pendekatan *library research*, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis yang memperkaya khazanah kajian hukum Islam dan keluarga. Dengan demikian, metode ini mendukung pencapaian tujuan penelitian secara sistematis dan ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian kepustakaan menunjukkan bahwa pembinaan keluarga samara dipahami sebagai fondasi awal dalam membangun rumah tangga yang harmonis (Subhi, 2025). Konsep ini menekankan pentingnya ketenangan, kasih sayang, dan cinta sebagai nilai utama dalam relasi suami istri. Literatur yang dikaji memperlihatkan bahwa keluarga yang dibangun di atas nilai samara cenderung memiliki ketahanan yang lebih kuat dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Ketahanan tersebut tidak muncul secara instan, melainkan melalui proses pembinaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembinaan keluarga samara menjadi elemen strategis dalam menjaga stabilitas rumah tangga.

Kajian literatur juga mengungkap bahwa konflik rumah tangga merupakan fenomena yang wajar dan tidak dapat sepenuhnya dihindari (Iqbal & Fawzea, 2020). Konflik sering kali bersumber dari perbedaan karakter, pola komunikasi, serta pemahaman peran antara suami dan istri. Namun, konflik yang tidak dikelola dengan baik berpotensi berkembang menjadi disharmoni yang berkepanjangan. Oleh karena itu, literatur menekankan pentingnya pendekatan preventif dibandingkan pendekatan kuratif. Pembinaan keluarga samara hadir sebagai upaya pencegahan yang berorientasi pada penguatan relasi sejak awal.

Dalam perspektif hukum Islam, keluarga diposisikan sebagai institusi yang memiliki aturan, nilai, dan tujuan yang jelas. Hukum Islam tidak hanya mengatur aspek legal-formal pernikahan, tetapi juga relasi sosial dan etika dalam rumah

tangga. Kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam memberikan panduan komprehensif bagi suami dan istri dalam menjalankan perannya (Nursalim & Anwari, 2025). Panduan tersebut mencakup hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang bersifat timbal balik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki potensi besar sebagai kerangka pembinaan keluarga.

Hasil studi kepustakaan menegaskan bahwa pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami istri menjadi faktor penting dalam meminimalisir konflik rumah tangga (Ezwandi dkk., 2025). Banyak konflik muncul akibat ketimpangan pemahaman atau pelaksanaan peran dalam keluarga. Literatur menunjukkan bahwa pembinaan yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban mampu menciptakan relasi yang lebih adil. Relasi yang adil tersebut berdampak pada meningkatnya rasa saling menghargai antara pasangan. Dengan demikian, pembinaan keluarga samara berbasis hukum Islam berfungsi sebagai sarana edukatif yang efektif.

Kajian ini juga menemukan bahwa pembinaan keluarga dalam banyak praktik masih bersifat reaktif. Pendekatan reaktif lebih menitikberatkan pada penyelesaian konflik setelah masalah muncul. Penulis mengkritisi pola ini karena dinilai kurang efektif dalam jangka panjang. Sebaliknya, pembinaan yang bersifat preventif dinilai lebih mampu membangun kesiapan mental dan emosional pasangan. Hal ini menguatkan urgensi pembinaan keluarga samara sebagai strategi pencegahan konflik.

Dalam konteks tersebut, nilai-nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* menjadi inti dari pembinaan keluarga samara. Literatur menunjukkan bahwa nilai-nilai ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan rumah tangga. Ketika nilai tersebut diinternalisasi, pasangan cenderung memiliki pola komunikasi yang lebih sehat. Pola komunikasi yang sehat berperan besar dalam mereduksi potensi konflik (Junaedi, 2010; Kholik, 2019). Dengan demikian, pembinaan berbasis nilai menjadi kunci keberhasilan pembinaan keluarga.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa pembinaan keluarga samara belum sepenuhnya diintegrasikan secara sistematis dalam kerangka hukum Islam (Jamin, 2024). Banyak literatur membahas hukum Islam secara normatif tanpa mengaitkannya dengan model pembinaan yang aplikatif. Akibatnya, hukum Islam sering dipahami sebatas aturan, bukan sebagai strategi pembinaan keluarga. Kesenjangan ini menyebabkan nilai-nilai hukum Islam kurang optimal dalam praktik pembinaan keluarga. Temuan ini menegaskan adanya ruang kajian yang perlu diisi secara akademik.

Selain itu, kajian kepustakaan memperlihatkan bahwa pembinaan keluarga samara memiliki dimensi edukatif yang kuat (Abdullah & El-Yunusi, 2025). Pembinaan ini tidak hanya ditujukan bagi pasangan yang telah menikah, tetapi juga

relevan bagi calon pasangan. Literatur menekankan pentingnya pembinaan sejak pra-nikah sebagai langkah awal pencegahan konflik. Pembinaan dini memungkinkan pasangan memahami realitas rumah tangga secara lebih objektif (Anjani dkk., 2025). Dengan demikian, pembinaan keluarga samara berfungsi sebagai proses pembelajaran yang berkelanjutan.

Hasil penelitian penulis menemukan bahwa pendekatan hukum Islam dalam pembinaan keluarga mampu memberikan legitimasi normatif yang kuat. Legitimasi ini memperkuat komitmen pasangan dalam menjalankan nilai-nilai keluarga. Literatur menegaskan bahwa nilai yang bersumber dari keyakinan agama cenderung lebih internal dan bertahan lama. Hal ini berdampak positif terhadap konsistensi perilaku dalam rumah tangga (Azhima & Jannah, 2025). Oleh karena itu, hukum Islam menjadi landasan yang relevan dalam pembinaan keluarga samara.

Minimnya kajian integratif antara pembinaan keluarga dan hukum Islam berimplikasi pada kurangnya model pembinaan yang terstruktur. Banyak konsep pembinaan yang bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Maka perlunya kerangka konseptual yang mampu menjembatani nilai, norma, dan praktik. Kerangka tersebut diharapkan mampu menjadi panduan bagi berbagai pihak dalam pembinaan keluarga. Dengan demikian, kajian ini berkontribusi dalam mengisi kekosongan tersebut.

Analisis penulis terhadap keseluruhan temuan menunjukkan bahwa pembinaan keluarga samara dalam bingkai hukum Islam merupakan strategi yang relevan dan mendesak untuk dikembangkan. Pembinaan ini tidak hanya menjawab persoalan konflik rumah tangga, tetapi juga membangun ketahanan keluarga secara holistik. Integrasi nilai-nilai samara dengan prinsip hukum Islam memberikan arah pembinaan yang sistematis dan aplikatif. Oleh karena itu, penguatan pembinaan keluarga samara perlu ditempatkan sebagai agenda strategis dalam pengembangan studi dan praktik keluarga Islam. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa pendekatan preventif berbasis nilai memiliki daya guna yang lebih berkelanjutan dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembinaan keluarga samara dalam bingkai hukum Islam merupakan strategi yang efektif untuk meminimalisir konflik rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan penelitian untuk mengkaji peran pembinaan keluarga samara sebagai pendekatan preventif telah tercapai. Pembinaan tersebut mampu membentuk pola relasi suami istri yang seimbang dan berorientasi pada nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan pendekatan ini, konflik rumah tangga dapat dicegah sejak tahap awal kehidupan keluarga. Oleh

karena itu, pembinaan keluarga samara layak diposisikan sebagai fondasi utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Kesimpulan ini didukung oleh temuan kajian kepustakaan yang menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip-prinsip hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab suami istri. Pemahaman dan implementasi prinsip tersebut terbukti mampu mengurangi potensi ketimpangan peran yang sering menjadi sumber konflik. Dengan demikian, integrasi pembinaan keluarga samara dan hukum Islam memperkuat efektivitas strategi pencegahan konflik rumah tangga. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan nilai dan norma dalam pembinaan keluarga.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengayaan kajian keluarga Islam melalui integrasi konseptual antara pembinaan keluarga samara dan hukum Islam. Penelitian ini menawarkan kerangka teoretis yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan model pembinaan keluarga yang bersifat preventif. Selain itu, hasil kajian ini memberikan dasar konseptual bagi praktisi dan lembaga terkait dalam merancang program pembinaan keluarga yang berkelanjutan. Dengan kontribusi tersebut, penelitian ini diharapkan mampu mendorong penguatan ketahanan keluarga Muslim. Secara keseluruhan, kajian ini memperluas perspektif tentang pembinaan keluarga sebagai strategi strategis dalam meminimalisir konflik rumah tangga.

REFERENSI

- Abdullah, M., & El-Yunusi, M. Y. M. (2025). Pembinaan Keluarga Harmonis di Majelis Rohmatul Ummah Bangkalan untuk Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga. *Madanika: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(02), 1–15.
- Anjani, N., Hasanah, U., Hidayah, T., & Hermanto, E. (2025). Strategi Dakwah KUA dalam Bimbingan Perkawinan Pra Nikah sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 2(2), 1201–1209.
- Azhima, F., & Jannah, M. (2025). Analisis Faktor Psikologis Dalam Ketidaksesuaian Pemahaman Dan Pengamalan Ajaran Agama. *PAEDAGOGY: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, 5(2), 442–450.
- Ezwandi, Y., Bin Ridwan, R., & Fathurrohman, I. (2025). "Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Anggota SPN Polda Bengkulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.
- Iqbal, M., & Fawzea, K. (2020). *Psikologi pasangan: Manajemen konflik rumah tangga*. Gema Insani.
- Jamin, U. A. (2024). *Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Kota Palopo Perspektif Maqāshid Al-Syari'ah*.
- Junaedi, D. (2010). *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Akademika Pressindo.
- Kholik, A. (2019). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Masile*, 1(1), 108–126.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muzan, A., Muir, S., Basri, H., Gemilang, K. M., & Darulhuda, D. (2022). Mitigasi Konflik Rumah Tangga Dalam Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Sakinah. *Hukum Islam*, 22(2), 52–72.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mahdar Maju.
- Nurdiantaka, V. (2024). *Konflik Keluarga Tni Dan Bentuk Penyelesaian Konflik= Tni Family Conflict and Forms of Conflict Resolution*.
- Nursalim, E., & Anwari, Z. (2025). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Di Sangatta Utara. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2(1), 24–35.
- Rakhmat, M. F. I., Farudin, M., Hanjayanto, S. D. P., Fazhilla, A., Darusman, A., & Munawaroh, A. (2025). Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor dalam Sistem Kekebabatan Adat ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 29–47.
- Subhi, M. R. (2025). Peran Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 7(1), 71–81.

Suteja, J., & Muzaki, M. (2019). Pengabdian Masyarakat Melalui Konseling Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Cirebon. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam*, 2(1), 33–51.